



**STANDAR PELAYANAN
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
MELALUI ECOURT
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan
----------------	---



		<p>Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <p>19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.T11.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</p>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar membuka http://ecourt.mahkamahagung.go.id untuk mendaftar dan register sebagai pengguna. 2. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran gugatan dengan mengunggah surat permohonan, surat kuasa, serta bukti 3. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam e-skum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara dari pemohon atau kuasa pemohon 2. Petugas meja I memasukan data perkara permohonan dalam system SIPP. 3. Petugas meja I melaporkan kepada Ketua dan Panitera untuk dilakukan Penetapan Hakim dan Penunjukan PP dan Jurusita. 4. Petugas menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk disidangkan.
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	Selambat lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).
5. Biaya / Tarif	:	Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026 tanggal 10 Maret 2026
6. Produk Layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar menerima bukti pembayaran panjar perkara permohonan. 2. Kuasa Hukum Pemohon atau pengguna terdaftar menerima satu salinan permohonan yang sudah diberi nomor perkara permohonan.
7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/098057 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 25578300 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0274) 586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 <p>Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**



STANDAR PELAYANAN

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN MELALUI ECOURT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

1. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.
----------------	---



		<p>19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</p>
2. Persyaratan	:	<p>22. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membuka http://ecourt.mahkamahagung.go.id/ untuk mendaftar dan register sebagai pengguna.</p> <p>23. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran gugatan dengan mengunggah surat gugatan, surat kuasa, berita acara dan kartu anggota.</p> <p>24. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membayar panjar perkarasesuai jumlah yang tertera dalam eskum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.</p>
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara dari Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar</p> <p>2. Petugas meja I memasukan data perkara Gugatan dalam system SIPP.</p> <p>3. Petugas meja I melaporkan kepada Ketua dan Panitera untuk dilakukan Penetapan Hakim dan Penunjukan PP dan Jurusita.</p> <p>4. Petugas menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk disidangkan.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	Selambat lambatnya 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan. (jika melebihi 5 bulan, Majelis Hakim membuat Laporan Pemberitahuan ke Pengadilan Negeri)
5. Biaya / Tarif	:	Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026 tanggal 10 Maret 2026
6. Produk Layanan	:	<p>1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima bukti pembayaran panjar perkara.</p> <p>2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima surat panggilan sidang melalui email.</p> <p>3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima Salinan Putusan.</p>
7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	:	<p>1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id</p> <p>2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id</p> <p>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/098057</p> <p>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 25578300</p> <p>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412</p> <p>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0274) 586563</p> <p>7. Melalui nomor WA : 081264701704</p> <p>Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**



**STANDAR PELAYANAN
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA
MELALUI ECOURT
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.
----------------	--



		<p>19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</p>
2. Persyaratan	:	<p>2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membuka http://ecourt.mahkamahagung.go.id/ untuk mendaftar dan register sebagai pengguna.</p> <p>3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran gugatan sederhana dengan mengunggah surat gugatan sederhana, surat kuasa, serta bukti</p> <p>4. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam e-skum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.</p>
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara dari Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar</p> <p>2. Petugas meja I memasukan data perkara gugatan sederhana dalam system SIPP.</p> <p>3. Petugas meja I melaporkan kepada Ketua dan Panitera untuk dilakukan Penetapan Hakim dan Penunjukan PP dan Jurusita.</p> <p>4. Petugas menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk disidangkan.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	Selambat lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.
5. Biaya / Tarif	:	Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026 tanggal 10 Maret 2026
6. Produk Layanan	:	<p>1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima bukti pembayaran panjar perkara.</p> <p>2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima surat panggilan sidang melalui email.</p> <p>3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima Salinan Putusan.</p>
7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	:	<p>1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id</p> <p>2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id</p> <p>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/098057</p> <p>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 25578300</p> <p>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412</p> <p>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0274) 586563</p> <p>7. Melalui nomor WA : 081264701704</p> <p>Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**



**STANDAR PELAYANAN
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN BANTAHAN
MELALUI ECOURT
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.
----------------	--



		<p>19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</p>
2. Persyaratan	:	<p>2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membuka http://ecourt.mahkamahagung.go.id/ untuk mendaftar dan register sebagai pengguna.</p> <p>3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran bantahan dengan mengunggah surat gugatan, surat kuasa, serta bukti</p> <p>4. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membayar panjar perkarasesuai jumlah yang tertera dalam e-skum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.</p>
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menyerahkan asli surat permohonan kepada petugas PTSP beserta softcopy surat permohonan dalam CD dan dilampiri fotocopy KTP.</p> <p>2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas perkara gugatan.</p> <p>3. Petugas menaksir biaya panjar perkara dan menuangkan dalam SKUM.</p> <p>4. Petugas menyerahkan formulir pembayaran panjar perkara kepada penggugat/ kuasanya untuk membayar di bank BTN cabang Yogyakarta.</p> <p>5. Petugas memberikan nomor perkara sesudah menerima resi pembayaran dari penggugat/ kuasanya.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	Selambat lambatnya 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan. (jika melebihi 5 bulan, Majelis Hakim membuat Laporan Pemberitahuan ke Pengadilan Negeri)
5. Biaya / Tarif	:	Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026 tanggal 10 Maret 2026
6. Produk Layanan	:	<p>1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima bukti pembayaran panjar perkara.</p> <p>2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima surat panggilan sidang melalui email.</p> <p>3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menerima Salinan Putusan.</p>
7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	:	<p>1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id</p> <p>2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id</p> <p>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/098057</p> <p>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 25578300</p> <p>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412</p> <p>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0274) 586563</p> <p>7. Melalui nomor WA : 081264701704</p> <p>Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**



**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI MELALUI ECOURT
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.
----------------	--



		<p>19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</p>
2. Persyaratan	:	<p>2. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membuka http://ecourt.mahkamahagung.go.id/ untuk menyatakan permohonan kasasi.</p> <p>3. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar melakukan proses pendaftaran bantahan dengan mengunggah dokumen elektronik berupa surat kuasa dan kelengkapannya.</p> <p>4. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam e-skum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya.</p>
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Kuasa Hukum penggugat atau pengguna terdaftar menyerahkan asli surat kuasa kepada petugas PTSP.</p> <p>2. Petugas memproses permohonan kasasi dengan membuat akta permohonan kasasi dan memebritahukan kepada termohon kasasi secara elektronik.</p> <p>3. Petugas memberikan nomor perkara sesudah menerima resi pembayaran dan penggugat/kuasanya.</p> <p>4. Jurusita menyampaikan kontra memorikeberatan kepada Pemohon.</p> <p>5. Petugas PTSP menyiapkan blanko, dan menyerahkan kepada Panitera.</p> <p>6. Panitera meneliti kembali berkas keberatan, dan disampaikan ke Ketua Pengadilan untuk ditunjuk Majelis Hakim.</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<p>Selambat lambatnya (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).</p>
5. Biaya / Tarif	:	<p>Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026 tanggal 10 Maret 2026</p>
6. Produk Layanan	:	<p>1. Penggugat/kuasanya menerima buktipembayaran panjar perkara.</p> <p>2. Pemohon menerima satu salinan keberatan yang sudah diberi nomor perkara.</p>
3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	:	<p>1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id</p> <p>2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id</p> <p>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/098057</p> <p>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 25578300</p> <p>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412</p> <p>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0274) 586563</p> <p>7. Melalui nomor WA : 081264701704</p> <p>Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**



**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
----------------	--



		<p>Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</p>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir keberatan. 2. Permohon//kuasanya menyerahkan asli surat permohonan kepada permohonan dalam CD dan salinan memori keberatan sejumlah termohon dan Majelis Hukum 3. Membayar biaya panjar perkara.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan formulir keberatan dan memori keberatan 5 (lima) rangkap. 2. Petugas PTSP menerima dan meneliti berkas. 3. Petugas menaksir biaya panjar perkara. 4. Petugas menyerahkan formulir pembayaran panjar perkara kepada pemohon untuk membayar di bank BTN cabang Yogyakarta. 5. Petugas kasir menuangkan dalam SKUM 6. Panitera menandatangani akta keberatan. 7. Jurusita menyampaikan memori keberatan kepada Termohon. 8. Petugas PTSP menerima kontra memori keberatan. 9. Jurusita menyampaikan kontra memori keberatan kepada pemohon. 10. Petugas PTSP menyiapkan blanko, dan menyerahkan kepada Panitera. 11. Panitera meneliti kembali berkas keberatan, dan disampaikan ke Ketua Pengadilan untuk ditunjuk Majelis Hakim.
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 Menit
5. Biaya / Tarif	:	Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026 tanggal 10 Maret 2026
6. Produk Layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggugat/kuasanya menerima bukti pembayaran panjar perkara. 2. Pemohon menerima satu salinan keberatan yang sudah diberi nomor perkara.
3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/098057 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 25578300 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0274) 586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 <p>Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**



**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PERMOHONAN VERZET
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

<p>1. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
-----------------------	---



		<p>Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara</p>
2. Persyaratan	:	<p>2. Mengajukan pernyataan permohonan banding dengan membuka alamat website http://ecourt.mahkamahagung.go.id/</p> <p>3. Pembanding / Kuasa Pembanding melakukan proses pendaftaran upaya banding dengan mengunggah surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu anggota.</p> <p>4. Pembanding / Kuasa Pembanding membayar panjar perkara sesuai jumlah yang tertera dalam eskum melalui virtual account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayarannya</p>
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<p>1. Petugas kasir meneliti penerimaan uang panjar perkara banding dari kuasa pembanding</p> <p>2. Petugas meja I memasukan perkara permohonan banding dalam system SIPP.</p> <p>3. Petugas meja II membuat akta permohonan banding untuk ditandatangani Pemohon Banding dan diunggah pada Ecourt</p> <p>4. Pembanding/ Kuasa Pembanding serta Terbanding maupun kuasanya mengunggah memori/kontra banding melalui Ecourt</p> <p>5. Jurusita melakukan pemberitahuan melalui Ecourt</p> <p>6. Para pihak diberi kesempatan inzage (memeriksa berkas) melalui Ecourt</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 Menit
5. Biaya / Tarif	:	Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026 tanggal 10 Maret 2026
6. Produk Layanan	:	<p>1. Pemohon banding/kuasanya menerima bukti pembayaran perkarabanding.</p> <p>2. Pemohon/kuasanya menerima satu salinan akta banding yang sudah diberi nomor perkara banding.</p>
3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	:	<p>1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id</p> <p>2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id</p> <p>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/098057</p> <p>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 25578300</p> <p>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412</p> <p>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0274) 586563</p> <p>7. Melalui nomor WA : 081264701704</p> <p>Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**



**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI PERDATA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.15. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
----------------	--



		<p>Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara</p>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa asli surat permohonan dan salinan surat permohonan; 2. Asli surat kuasa (apabila memberikan kuasa kepada penasihat hukum) dilampiri fotocopy berita acara sumpah dan kartu anggota. 3. Melampirkan syarat sesuai check list permohonan eksekusi (riil, haktanggung, fidusia atau kuasi pengadilan) 4. Membayar biaya panjar perkara.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/kuasanya menyerahkan asli surat permohonan kepada petugas PTSP beserta Salinan dan dilampiri syarat-syarat sesuai yang tertera dalam checklist. 2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas perkara permohonan. 3. Petugas melaporkan kepada PanmudPerdata untuk dibuat Resume; 4. Menginformasikan kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran; 5. Petugas menaksir biaya panjar perkara, dan menuangkan dalam SKUM. 6. Petugas menyerahkan formulir pembayaran panjar perkara/ SKUM kepada pemohon/ kuasanya untuk membayar di bank BTN cabang Yogyakarta. 7. Petugas memberikan nomor perkara sesudah menerima resi pembayaran dari pemohon/ kuasanya
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 Menit
5. Biaya / Tarif	:	Panjar Biaya dihitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026 tanggal 10 Maret 2026
6. Produk Layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/kuasanya menerima bukti pembayaran panjar perkara permohonan. 2. Pemohon/kuasanya menerima hasil eksekusi.
3. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/098057 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 25578300 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0274) 4396412 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0274) 586563 7. Melalui nomor WA : 081264701704 <p>Melalui email : pn.yogya@gmail.com</p>

**DALAM PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU**